

## FRAGMENTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS TAFSIR TEMATIK

**Avuani Alrijal Choir Umam**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
[241320047.avuani@uinbanten.ac.id](mailto:241320047.avuani@uinbanten.ac.id)

**Muhammad Alif**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
[muhammad.alif@uinbanten.ac.id](mailto:muhammad.alif@uinbanten.ac.id)

### **Abstract**

*This research seeks to examine the issue of the division of religious authority on social media through the lens of the Qur'an utilizing a thematic exegesis (maudhū'i) method. The quick evolution of social media has greatly changed how religious information is shared, with authority shifting away from conventional scholars or religious organizations to individuals who actively spread religious messages online. This change has resulted in the appearance of various sources of religious guidance, possibly creating variations in interpretation within the community. This study uses a qualitative approach rooted in library research, applying a thematic exegesis method to gather and examine Qur'anic verses concerning religious authority, knowledge, and the moral duty in delivering religious teachings. The data undergo a descriptive-analytical analysis to uncover the Qur'anic notion of religious authority and its significance in relation to modern challenges. The results indicate that the Qur'an prioritizes the significance of religious authority based on genuine knowledge, ethical integrity, and accountability in sharing truth, while also forbidding the spread of religious teachings without credible knowledge. The division of religious authority on social media presents both advantages and obstacles: it allows wider access to religious information, but it also poses the danger of confusion and misunderstanding because of the lack of definitive standards of authority. Consequently, a discerning and careful approach to religious information, coupled with the enhancement of religious literacy, is vital for preserving the integrity of religious authority in the digital age*

**Keyword :** *Fragmentation of religious authority, social media, thematic analysis, Qur'an, Islamic religious authority.*

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena fragmentasi otoritas agama di media sosial dari sudut pandang Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (maudhū'i). Perkembangan media sosial telah secara drastis mengubah pola distribusi informasi keagamaan, di mana otoritas tidak lagi terfokus pada ulama atau lembaga keagamaan, melainkan tersebar kepada individu yang aktif menyampaikan ajaran agama di ranah digital, sehingga menghasilkan beragam sumber rujukan dan kemungkinan perbedaan

penafsiran di kalangan masyarakat. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui tafsir tematik, yaitu mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep otoritas keagamaan, ilmu, serta tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan riset menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan signifikansi otoritas keagamaan yang didasari oleh keahlian ilmu, integritas etika, dan kewajiban dalam menyampaikan kebenaran, serta melarang penyampaian ajaran tanpa landasan pengetahuan yang valid. Fenomena pembagian otoritas keagamaan di media sosial memudahkan akses terhadap pengetahuan agama, tetapi juga berisiko menimbulkan kebingungan dan distorsi pemahaman karena kurangnya standar otoritas yang pasti. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kritis dan selektif dalam menyikapi informasi keagamaan serta peningkatan literasi keagamaan masyarakat sebagai upaya mempertahankan otoritas ilmiah di era digital.

**Kata kunci :** Fragmentasi otoritas keagamaan, media sosial, tafsir tematik, Al-Qur'an, otoritas dalam Islam.

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi di zaman digital telah mengubah secara drastis banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan ibadah.<sup>1</sup> Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok kini bukan hanya alat komunikasi, tetapi telah berfungsi sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi mengenai agama. Fenomena ini ditandai dengan kemunculan berbagai individu yang secara aktif menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat luas tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Kondisi ini secara tidak langsung memindahkan pola otoritas keagamaan yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada ulama atau lembaga keagamaan resmi menjadi lebih inklusif dan tersebar. Campbell (2013: 67) menyatakan bahwa evolusi media digital telah mengubah tatanan otoritas keagamaan dari yang hierarkis menjadi lebih fleksibel dan partisipatif, sedangkan Anderson (2018: 45) menekankan bahwa media sosial memungkinkan terbentuknya otoritas alternatif di luar kerangka keagamaan yang konvensional.<sup>2</sup>

Dalam tradisi intelektual Islam, otoritas keagamaan secara normatif dimiliki oleh ulama yang memiliki kecerdasan ilmu serta pengakuan sosial sebagai acuan dalam urusan keagamaan.<sup>3</sup> Akan tetapi, kemajuan media sosial telah menyebabkan fenomena pembagian otoritas keagamaan, yaitu keadaan di mana sumber rujukan keagamaan menjadi bervariasi dan tidak lagi terpusat pada satu otoritas yang sama. Fenomena ini ditandai dengan hadirnya sejumlah tokoh keagamaan di platform digital yang memiliki

---

<sup>1</sup> Abdurrahman and Badruzaman, "Tantangan Dan Peluang Dakwah Islam Di Era Digital."

<sup>2</sup> Nathasya, "PERAN AKUN INSTAGRAM @DAWUHGURU SEBAGAI MEDIA PEMBANGUN OTORITAS KEAGAMAAN BAGI WARGA NAHDLIYIN DI ERA MEDIA BARU SKRIPSI."

<sup>3</sup> Hidayatulloh, Saputra, and Saumantri, "Peran Pesantren Tarekat Roudhoh Al-Hikam Dalam Mengembangkan Tradisi Intelektual Islam Dan Moderasi Beragama Di Indonesia."

pengikut masing-masing serta memberikan berbagai penafsiran terhadap ajaran agama. Di satu pihak, situasi ini memudahkan akses terhadap pengetahuan agama, namun di pihak lain juga berpotensi menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama saat menghadapi perbedaan perspektif yang tidak diimbangi dengan kemampuan evaluasi kritis

Dalam pandangan Al-Qur'an, otoritas keagamaan memiliki dasar yang tegas, termasuk kewajiban merujuk kepada orang yang berpengetahuan dan larangan untuk menyampaikan ajaran agama tanpa landasan pemahaman yang cukup.<sup>4</sup> Al-Qur'an juga menyoroti betapa pentingnya tanggung jawab etis dan kejujuran dalam menyampaikan fakta. Karena itu, fenomena pecahnya otoritas keagamaan di media sosial perlu diteliti lebih lanjut dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan otoritas, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, isu dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep otoritas keagamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap fenomena pembelahan otoritas keagamaan di media sosial.<sup>5</sup> Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep otoritas keagamaan dalam pandangan Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik dan meneliti dampaknya terhadap perkembangan otoritas keagamaan di zaman digital.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual dalam memahami otoritas keagamaan secara lebih mendalam serta menjadi dasar normatif dalam menanggapi perkembangan informasi keagamaan di media sosial dengan penuh kritik dan tanggung jawab.

## **Metode Dan Teknik Penelitian**

### **Jenis penelitian**

Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber bahan bacaan yang berkaitan dengan tema kajian. Pendekatan ini diambil karena penelitian bertujuan untuk memahami istilah otoritas keagamaan dalam Al-Qur'an dan menganalisis fenomena pemecahan otoritas keagamaan di media sosial melalui analisis teks keagamaan.

### **Pendekatan penelitian**

Metode yang diterapkan adalah tafsir tematik (*maudhū'i*), yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema tertentu, selanjutnya dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang

---

<sup>4</sup> Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam."

<sup>5</sup> Baratova, "Religious Worldview and Cyberspace."

<sup>6</sup> Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "TRADISI TILAWAH DALAM LITERATUR TAFSIR DAN PERUBAHANNYA DI ERA DIGITAL: STUDI ANALISIS KUALITATIF M."

lengkap. Pada studi ini, fokus yang diteliti mencakup kekuasaan spiritual, pengetahuan, kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam mengajarkan ajaran agama.<sup>7</sup>

### Sumber data

Data dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema penelitian, dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian.<sup>8</sup> Data sekunder mencakup buku-buku tafsir, publikasi ilmiah, artikel jurnal, dan sumber literatur lainnya yang memperkuat analisis terhadap tema yang diteliti.

### Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yang mencakup penelusuran, pengenalan, dan pengelompokan ayat-ayat Al-Qur'an serta sumber-sumber yang relevan dengan ide otoritas keagamaan. Proses ini dilaksanakan secara teratur untuk memastikan hubungan antara sumber data dan fokus penelitian.

### Prosedur penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema otoritas keagamaan, (2) mengategorikan ayat-ayat itu ke dalam subtema yang relevan, (3) menafsirkan ayat dengan merujuk pada kitab tafsir yang terpercaya, dan (4) menghubungkan hasil penafsiran dengan fenomena fragmentasi otoritas keagamaan di media sosial.

### Teknik analisis data

Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikumpulkan, lalu menganalisisnya secara mendetail untuk menemukan konsep otoritas keagamaan dari perspektif Al-Qur'an. Analisis tersebut selanjutnya ditafsirkan dalam konteks fenomena terkini, terutama mengenai fragmentasi kekuasaan keagamaan di platform media sosial.

### Hasil Penelitian (Konten Ayat Tematik)

Gambar klarifikasi tema ayat fragmentasi otoritas keagamaan di media sosial.<sup>9</sup>

No	tema utama	Subtema ayat	Kode ayat
1	Otoritas Keagamaan Berbasis Ilmu	a. Perintah merujuk kepada ahli ilmu b. Validasi otoritas keilmuan c. Keutamaan orang berilmu	a. QS. An-Nahl: 43 b. QS. Al-Anbiya: 7 c. QS. Az-Zumar: 9 d. QS. Fathir: 28

<sup>7</sup> Berkelanjutan et al., "Metode Tafsir Maudhu'î: Konsep, Langkah Metodologis, Dan Aplikasinya Dalam Studi Al-Qur'an."

<sup>8</sup> KementerianPUPR et al., "THE LIVING QUR'AN: UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI AL-QURAN DALAM KEHIDUPAN SANTRI (Studi."

<sup>9</sup> <https://docs.google.com/document/d/14VleeZpZX-GxrzuJzkVmAcBdU87ZgwA4/edit?usp=drivesdk&ouid=114352088642952738175&rtfpof=true&sd=true>

		d. Kedudukan ulama dalam Islam	
2	Larangan Berbicara tanpa Dasar Ilmu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu</li> <li>b. Larangan berbicara atas nama Allah tanpa pengetahuan</li> <li>c. Bahaya perdebatan agama tanpa ilmu</li> <li>d. Larangan mengikuti prasangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. QS. Al-Isra': 36</li> <li>b. QS. Al-A'raf: 33</li> <li>c. QS. Al-Hajj: 8</li> <li>d. QS. Yunus: 36</li> </ul>
3	Etika Komunikasi dan Penyampaian Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah berkata benar</li> <li>b. Larangan mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan</li> <li>c. Kewajiban menyampaikan ilmu secara jujur</li> <li>d. Dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. QS. Al-Ahzab: 70</li> <li>b. QS. Al-Baqarah: 42</li> <li>c. QS. Ali 'Imran: 187</li> <li>d. QS. An-Nahl: 125</li> </ul>
4	Verifikasi Informasi dan Literasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah tabayyun terhadap informasi</li> <li>b. Tanggung jawab terhadap setiap ucapan</li> <li>c. Amanah dalam menyampaikan informasi</li> <li>d. Larangan menyembunyikan kebenaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. QS. Al-Hujurat: 6</li> <li>b. QS. Qaf: 18</li> <li>c. QS. An-Nisa': 58</li> <li>d. QS. Al-Baqarah: 159</li> </ul>
5	Penguatan Pendidikan dan Kesadaran Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah memperdalam ilmu agama</li> <li>b. Kewajiban menegakkan keadilan</li> <li>c. Perintah menyeru kepada kebaikan</li> <li>d. Tanggung jawab menjaga diri dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. QS. At-Taubah: 122</li> <li>b. QS. Al-Ma'idah: 8</li> <li>c. QS. Ali 'Imran: 104</li> <li>d. QS. At-Tahrim: 6</li> </ul>

## **A. Tema utama penelitian**

Fokus utama dalam studi ini adalah perpecahan otoritas religius di media sosial dari sudut pandang tafsir tematik Al-Qur'an.<sup>10</sup> Topik ini dipilih karena pertumbuhan media sosial telah mengubah cara penyebaran informasi agama di kalangan masyarakat. Kekuasaan keagamaan yang dulunya didominasi oleh para ulama, akademisi, dan lembaga keislaman kini mengalami perubahan karena munculnya berbagai tokoh digital yang menyebarkan ajaran agama lewat media sosial.<sup>11</sup>

Fenomena itu menghasilkan situasi fragmentasi kekuasaan keagamaan, yaitu munculnya beragam sumber referensi agama yang tidak terpusat, serta seringkali memiliki perbedaan dalam pemahaman dan cara penyampaian. Dalam dunia digital, masyarakat dapat dengan cepat menerima, membagikan, dan mempercayai informasi agama tanpa adanya verifikasi mengenai kemampuan keilmuan penyampainya. Akibatnya, timbul masalah seperti penyebaran pemahaman agama yang *surface*, diskusi tanpa landasan ilmiah, hingga polarisasi pemahaman keagamaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana Al-Qur'an melihat konsep otoritas religius, etika dalam menyampaikan ilmu, kewajiban merujuk kepada para ahli, serta pentingnya melakukan verifikasi informasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode tafsir tematik (*maudhū'i*), yang menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan tema otoritas, ilmu, dakwah, dan komunikasi, lalu dianalisis secara sistematis untuk menemukan kerangka konseptual Al-Qur'an tentang otoritas keagamaan di era digital.

Secara tematik, studi ini mengkategorikan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam beberapa subtema utama, yaitu:

1. Otoritas keagamaan berbasis ilmu,
2. Larangan berbicara tanpa dasar pengetahuan,
3. Etika komunikasi dan dakwah,
4. Verifikasi informasi dan literasi digital,
5. Penguatan pendidikan dan kesadaran keagamaan.

Melalui pengelompokan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an menempatkan pengetahuan, kepercayaan, dan tanggung jawab etis sebagai fondasi utama dalam membangun otoritas keagamaan yang baik di tengah kemajuan media sosial.

### **1. Otoritas keagamaan berbasis ilmu**

Topik ini mengungkapkan bahwa kekuasaan keagamaan dalam Islam mesti berlandaskan pada pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang mendalam tentang agama. Al-Qur'an menjadikan ulama dan cendekia sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Islam.

---

<sup>10</sup> Afifah et al., "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Transformasi Tafsir Al- Qur ' an Di Era Digital : Studi Analisis Komperatif Antara Konten Website Altafsir . Com Dengan Website Al- Qur ' an Al - Hadi."

<sup>11</sup> Hakim and Harapandi Dahri, "Islam Di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam."

#### a. Perintah merujuk kepada ahli ilmu

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

**Artinya:** “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. An-Nahl: 43)

Ayat ini menekankan signifikansi berkonsultasi dengan individu yang berpengetahuan dalam memahami isu-isu keagamaan.<sup>12</sup> Istilah ahl al-dzikh pada ayat ini diartikan sebagai individu yang memiliki ilmu, pemahaman, dan keahlian dalam aspek keagamaan. Melalui ayat itu, Al-Qur’an menetapkan prinsip bahwa tidak semua individu memiliki kekuasaan yang serupa dalam menguraikan ajaran Islam.

Dalam konteks pembagian otoritas keagamaan di media sosial, ayat ini penting karena masyarakat saat ini sering mendapatkan informasi agama dari berbagai sumber digital tanpa memikirkan kemampuan keilmuan penyampaian. Banyak materi keagamaan disampaikan oleh tokoh terkenal yang mungkin tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup. Akibatnya, otoritas agama menjadi terfragmentasi dan seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat ini, Al-Qur’an menegaskan bahwa kekuasaan keagamaan seharusnya didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan. Oleh sebab itu, masyarakat harus bersikap kritis dalam menentukan sumber rujukan agama dan mengedepankan pandangan para ulama serta pakar ilmu yang memiliki kredibilitas.

#### b. Validasi otoritas keilmuan

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

**Artinya:** “Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka tanyakanlah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Anbiya: 7)

Ayat ini menekankan bahwa pemahaman dan kekuasaan religius harus berlandaskan pada kemampuan ilmiah.<sup>14</sup> Arahan untuk meminta petunjuk dari ahl al-dzikh menunjukkan bahwa Islam mengakui orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama sebagai sumber acuan bagi masyarakat. Dengan cara ini, kekuasaan dalam Islam bukan ditentukan oleh ketenaran atau pengaruh sosial, melainkan berdasarkan pengetahuan dan kapasitas intelektual.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini sangat relevan karena kemajuan teknologi digital memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan keagamaan secara langsung. Fenomena ini mengakibatkan munculnya berbagai tokoh agama baru yang menarik perhatian masyarakat melalui popularitas di dunia maya, meskipun tidak

<sup>12</sup> Kecerdasan, Melalui, and Pascasarjana, “Oleh : SUSILO WIBOWO.”

<sup>13</sup> Abdurrahman and Badruzaman, “Tantangan Dan Peluang Dakwah Islam Di Era Digital.”

<sup>14</sup> Curup, “Eki Adedo Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri.”

semuanya memiliki dasar ilmiah yang cukup. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa bingung dalam memilih sumber rujukan agama yang dapat diandalkan.<sup>15</sup>

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa keabsahan otoritas keagamaan harus diukur berdasarkan mutu ilmu dan reputasi individu. Oleh karena itu, masyarakat harus bersikap selektif dan kritis dalam menyerap informasi agama di media sosial supaya tidak gampang terpengaruh oleh pandangan yang tidak memiliki dasar ilmiah yang solid.

### c. Keutamaan orang berilmu

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya“Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar: 9)

Ayat ini menekankan peran utama ilmu pengetahuan dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu.<sup>16</sup> Perbedaan itu mengindikasikan bahwa ilmu adalah fondasi utama dalam mengerti ajaran agama dan juga sebagai dasar dalam membentuk otoritas keagamaan di tengah komunitas.

Berdasarkan para mufasir, ayat ini mengungkapkan bahwa individu berilmu memiliki strata yang lebih tinggi karena mereka mampu mengerti kebenaran dengan lebih mendalam. Sehingga, Islam menghormati ulama dan individu yang memiliki keahlian dalam menjelaskan prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini terkait dengan fenomena munculnya beragam pendapat agama yang sering disampaikan tanpa dukungan ilmu yang cukup.<sup>17</sup> Kepopuleran digital sering kali menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara otoritas yang berbasis pengetahuan dan hanya sosok yang terkenal di media sosial. Akibatnya, informasi agama dapat diterima tanpa adanya penilaian terhadap mutu pengetahuan penyampainya.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa kekuasaan keagamaan seharusnya diserahkan kepada individu yang memiliki pengetahuan, pengertian, dan tanggung jawab etis dalam menyampaikan ajaran Islam. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan sumber referensi agama di zaman digital.

### d. Kedudukan ulama dalam Islam

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Fathir: 28)

<sup>15</sup> Oleh: Dr. Gun Gun Heryanto, “HOAX DAN KRISIS NALAR PUBLIK: POTRET PERANG INFORMASI DI MEDIA SOSIAL.”

<sup>16</sup> Mujahidin, “KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab Anwar Mujahidin \*.”

<sup>17</sup> Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, “PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Rida.”

Ayat ini menggambarkan posisi ulama sebagai kelompok yang memiliki ketakutan kepada Allah akibat pengetahuan dan pemahaman mereka yang mendalam tentang bukti-bukti kekuasaan-Nya. Dalam Islam, ulama dilihat tidak hanya sebagai orang yang menguasai pengetahuan agama, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kesadaran spiritual, etika, dan tanggung jawab untuk membimbing masyarakat<sup>18</sup>.

Dari pendapat para mufasir, istilah al-'ulama dalam ayat ini mengacu pada mereka yang memahami ajaran Allah dengan mendalam sehingga pengetahuan yang dimiliki memunculkan sikap takut, patuh, dan taat kepada-Nya. Dengan cara demikian, otoritas keagamaan dalam Islam tidak hanya bergantung pada keterampilan berbicara, tetapi juga pada mutu ilmu dan akhlak.<sup>19</sup>

Dalam ranah media sosial, kalimat ini penting karena banyak tokoh agama mendapatkan pengaruh besar lewat popularitas daring tanpa didukung oleh pemahaman yang mendalam dan tanggung jawab etis.<sup>20</sup> Fenomena ini membuat masyarakat kadang lebih cepat mengikuti figur yang sedang viral ketimbang ulama yang memiliki keahlian ilmu yang mendalam.

Lewat ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa ulama memiliki peran krusial sebagai pengawal dan penyebar ajaran agama. Karena itu, masyarakat harus menjadikan individu yang memiliki pengetahuan dan integritas sebagai acuan utama dalam memahami isu-isu keagamaan di era digital.

## **2. Larangan Berbicara tanpa Dasar Ilmu**

Pesan ini menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang individu untuk berbicara, berpendapat, dan menyampaikan informasi tanpa landasan ilmu yang tegas. Dalam Islam, pengetahuan merupakan dasar penting untuk memahami dan menjelaskan ajaran agama. Karena itu, setiap pernyataan dan informasi perlu memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menciptakan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

Dalam konteks media sosial, topik ini sangat penting karena banyak informasi agama disebarluaskan dengan cepat tanpa melalui proses analisis dan pemeriksaan yang cukup. Fenomena itu mengakibatkan timbulnya pandangan agama yang bersifat spekulatif, provokatif, bahkan menyesatkan. Akibatnya, lembaga keagamaan terpecah-belah karena masyarakat menerima beragam pandangan religi dari sumber yang belum tentu memiliki kredibilitas ilmiah.

Berdasarkan hasil klasifikasi ayat, tema ini dibagi ke dalam beberapa subtema, yaitu:

- a. Larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu (QS. Al-Isra': 36),
- b. Larangan berbicara atas nama Allah tanpa pengetahuan (QS. Al-A'raf: 33),
- c. Bahaya perdebatan agama tanpa ilmu (QS. Al-Hajj: 8),

---

<sup>18</sup> Yana Sepvina Barus, Mastuliana, and Defila Arinta, "Mendorong Keingintahuan Dan Eksplorasi Ilmiah."

<sup>19</sup> Andhika et al., "Ulama, Madrasah Dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan Dalam Sejarah Islam 4 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara."

<sup>20</sup> Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

d. Larangan mengikuti prasangka (QS. Yunus: 36).

Melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan pentingnya tanggung jawab intelektual dan kehati-hatian dalam menyampaikan ajaran agama, terutama di era digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.

**a. Larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu**

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya; “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’: 36)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia dilarang untuk mengikuti, mempercayai, atau mengungkapkan sesuatu tanpa landasan ilmu yang jelas. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap informasi dan tindakan harus berlandaskan pengetahuan yang tepat karena semua kemampuan manusia, seperti mendengar, melihat, dan hati, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.<sup>21</sup>

Menurut para ahli tafsir, ayat ini merupakan landasan penting dalam menjaga adab berpikir dan berbicara dalam Islam.<sup>22</sup> Data yang tidak didukung oleh pengetahuan yang kokoh dapat menyebabkan kesalahan, tuduhan palsu, dan distorsi dalam pemahaman agama. Oleh sebab itu, Islam menjadikan ilmu sebagai dasar utama dalam menyampaikan pendapat maupun ajaran agama.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini sangat berkaitan dengan fenomena penyebaran informasi keagamaan yang sering dilakukan tanpa ada proses pengecekan. Banyak pengguna media sosial dengan mudah mempercayai dan menyebarkan konten keagamaan hanya berdasarkan popularitas atau pendapat pribadi tanpa memeriksa keabsahan sumbernya.<sup>23</sup> Akibatnya, muncul beragam kesalahpahaman dan pemecahan otoritas keagamaan di dunia digital.

Dengan ayat ini, Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya memiliki sikap kritis dan tanggung jawab intelektual dalam memperoleh dan menyebarkan informasi agama agar masyarakat tidak gampang terpengaruh oleh pendapat yang tidak memiliki landasan ilmiah yang jelas.

**b. Larangan berbicara atas nama Allah tanpa pengetahuan**

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya; “Dan (Allah mengharamkan) kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-A’raf: 33)

Ayat ini menyoroti larangan untuk berbicara atas nama Allah tanpa landasan ilmu yang nyata.<sup>24</sup> Dalam Islam, mengajarkan agama tidak hanya soal menyampaikan

<sup>21</sup> Azizah Tri Marsita and Sarwadi Sulisno, “Landasan Teologis Pendidikan Islam Dalam Surat Az-Zumar Ayat 9: Analisis Relevansi Dan Implementasinya Di Indonesia.”

<sup>22</sup> Studi, Tafsir, and Nusantara, “AL-ANSOR : JURNAL PENDIDIKAN.”

<sup>23</sup> Luthfia, “Peran Media Sosial Terhadap Pengetahuan Keagamaan Remaja Muslim Bersosialisasi Langsung , Sebagai Ajang Untuk Berkumpul , Bersilatrahmi Dan Sebagainya . Hal Ini.”

<sup>24</sup> Arinal, “Integrasi Nilai Pendidikan Dalam Surah Al-Isra’ Ayat 36 Untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas Di Media Sosial.”

pendapat pribadi, tetapi harus berlandaskan pada ilmu, bukti, dan pemahaman yang tepat. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menganggap tindakan berbicara tanpa ilmu sebagai hal yang terlarang karena dapat menyesatkan masyarakat.

Menurut para ahli tafsir, ayat ini berhubungan dengan larangan untuk mengeluarkan hukum, interpretasi, atau pernyataan agama tanpa landasan wahyu dan ilmu yang valid. Ungkapan yang mengatasnamakan agama tanpa pemahaman dapat menimbulkan penyimpangan ajaran dan kerusakan dalam pemahaman di kalangan umat.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini berkaitan dengan fenomena meluasnya konten keagamaan yang disajikan tanpa analisis yang mendalam. Sebagian orang dengan gampang mengeluarkan fatwa, menafsirkan ayat, atau menarik kesimpulan hukum agama hanya berdasarkan pendapat pribadi dan sebagian informasi yang tidak lengkap. Keadaan ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa memperluas distribusi pengertian agama yang tidak memiliki fondasi ilmiah yang kokoh.

Lewat ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa penyebaran ajaran agama wajib dilakukan dengan cermat dan penuh tanggung jawab.<sup>25</sup> Masyarakat diharapkan untuk lebih kritis dalam menyerap informasi agama sehingga tidak gampang terpengaruh oleh pandangan yang tidak memiliki dasar keilmuan.

### c. Bahaya perdebatan agama tanpa ilmu

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: "Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan." (QS. Al-Hajj: 8)

Ayat ini menggambarkan bahwa ada sejumlah orang yang memperbincangkan masalah agama tanpa ilmu, arahan, atau landasan yang jelas.<sup>26</sup> Al-Qur'an menolak perdebatan seperti ini karena dapat menyebabkan kesesatan, kebingungan, dan perpecahan di masyarakat. Dalam Islam, pembahasan dan argumentasi tentang agama harus berbasis ilmu, sopan santun, dan niat untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk membela pendapat pribadi.

Para mufasir berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa berdebat tanpa pengetahuan adalah bentuk arogansi intelektual yang bisa menjauhkan manusia dari kebenaran. Diskusi mengenai agama yang tidak berlandaskan bukti dan pemahaman yang tepat sering kali hanya berujung pada perselisihan dan permusuhan.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini sangat tepat karena dunia digital sering kali menjadi arena perdebatan agama yang terjadi tanpa landasan ilmiah yang cukup. Sebagian besar pengguna media sosial berpartisipasi dalam diskusi dan argumen mengenai agama hanya berdasarkan cuplikan video, pendapat pribadi, atau data yang

<sup>25</sup> Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam."

<sup>26</sup> Rizqina, Andy, and Is, "Akhlaq Independent Woman Dalam Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 23: Perspektif Ulama-Ulama Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh."

belum divalidasi. Sebagai akibatnya, media sosial kerap kali menjadi tempat terjadinya konflik dan perpecahan dalam pemahaman agama.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menginstruksikan bahwa penyampaian dan diskusi ajaran agama perlu dilakukan dengan pengetahuan, bimbingan, dan sikap yang bijak.<sup>27</sup> Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih waspada dalam berpartisipasi dalam diskusi agama di media sosial agar tidak memperburuk perpecahan dan kesalahpahaman di kalangan umat.

#### d. Larangan mengikuti prasangka

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya; "Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus: 36)

Ayat ini mengungkapkan bahwa banyak orang seringkali terpengaruh oleh prasangka dan asumsi tanpa memiliki pengetahuan yang valid.<sup>28</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa anggapan tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kebenaran karena kebenaran harus didasarkan pada pengetahuan, bukti, dan petunjuk yang jelas.

Berdasarkan para mufasir, ayat ini adalah sindiran terhadap perilaku manusia yang gampang menerima dan meyakini sesuatu tanpa adanya pertimbangan dan pemeriksaan yang mendalam.<sup>29</sup> Dalam masalah agama, sikap mengikuti dugaan dapat mengakibatkan kesalahan tafsir, penyimpangan dari ajaran, dan terbentuknya keyakinan yang bertentangan dengan pedoman Islam.

Dalam konteks sosial media, kalimat ini sangat tepat karena banyak informasi agama beredar berdasarkan asumsi, pendapat, dan potongan informasi yang mungkin tidak akurat. Pengguna media sosial kerap kali menerima konten agama tanpa skeptisisme hanya karena konten itu viral atau disampaikan oleh tokoh terkenal tanpa meneliti keabsahan sumbernya. Akibatnya, penyebaran stereotip dan informasi yang salah dapat memperkuat perpecahan otoritas keagamaan di dunia digital.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan nilai pentingnya sikap kritis dan kehati-hatian dalam menyerap informasi, khususnya yang berkaitan dengan agama. Masyarakat diharapkan untuk mengutamakan pengetahuan dan pengecekan agar tidak gampang terpengaruh oleh anggapan yang bisa membingungkan pemahaman agama.

### Etika Komunikasi dan Dakwah

#### a. Perintah berkata benar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab: 70)

<sup>27</sup> Ritonga et al., "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Telaah Dalam Perspektif Al-Qur'an."

<sup>28</sup> Untuk et al., "ANALISIS LAW OF ATTRACTION PADA AYAT AL- QUR ' AN TENTANG PRASANGKA BURUK SERTA Oleh :"

<sup>29</sup> Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "MENTAL DISORDER DAN PENANGGULANGANNYA MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH SKRIPSI."

Ayat ini menekankan signifikansi mengatakan kebenaran dalam semua jenis komunikasi<sup>30</sup>. Istilah qaulan sadida dalam ayat ini dimaknai sebagai ucapan yang benar, tepat, baik, dan tidak menyesatkan. Dalam Islam, berkomunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga terkait tanggung jawab etis terhadap akibat dari kata-kata yang diucapkan.

Menurut para ahli tafsir, ayat ini mengajarkan bahwa seorang Muslim harus menjaga tutur katanya dari ucapan yang mengandung dusta, fitnah, serta perkataan yang dapat merusak hubungan antar sesama.<sup>31</sup> Maka dari itu, kejujuran menjadi fondasi penting dalam komunikasi dan penyampaian pesan Islam.

Dalam ranah media sosial, kalimat ini sangat tepat karena dunia digital sering kali dipenuhi dengan informasi yang provokatif, manipulatif, dan belum terverifikasi.<sup>32</sup> Beragam konten keagamaan diproduksi untuk menarik perhatian masyarakat tanpa mempertimbangkan kebenaran isi dan pengaruhnya bagi masyarakat. Akibatnya, platform media sosial dapat menjadi wahana penyebaran perselisihan dan miskonsepsi agama.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa interaksi digital seharusnya didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab. Setiap pengguna media sosial diharapkan untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan menghindari penyebaran konten yang dapat menyebabkan fitnah atau perpecahan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

#### **b. Larangan Mencampuradukkan Kebenaran dan Kebatilan**

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 42)

Ayat ini menekankan larangan untuk menggabungkan kebenaran dan kebatilan saat menyampaikan informasi. Al-Qur'an menginstruksikan umat manusia untuk mempertahankan kejujuran dan tidak mengubah kebenaran untuk keuntungan tertentu<sup>34</sup>. Dalam kegiatan dakwah, penyebaran ajaran agama wajib dilakukan dengan jujur, komprehensif, dan tidak membingungkan masyarakat.

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan sikap menyembunyikan atau memanipulasi kebenaran meskipun sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Tindakan itu dianggap sebagai suatu penyimpangan moral dan intelektual karena dapat membuat masyarakat kehilangan pemahaman yang tepat mengenai ajaran agama.

Dalam konteks media sosial, ungkapan ini sangat tepat mengenai fenomena distribusi konten agama yang terpotong, dimodifikasi, atau disajikan secara tidak lengkap demi

<sup>30</sup> Rai, "Memahami Rehabilitasi, Jenis, Tujuan, Dan Tahapan Rehabilitasi."

<sup>31</sup> Rifka Alkhiyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, *Etika Berkomunikasi Dalam Perspektif Al Quran*.

<sup>32</sup> Aziz, "Peran Literasi Media Dalam Menangkal Penyebaran Hoaks Di Era Digital."

<sup>33</sup> Hariyati, "Media Sosial Sebagai Media Dakwah : Penyebaran Konten Kajian Al-Qur ' an Di Media Sosial Dalam Perspektif Al - Qur ' an Social Media as a Media for Preaching : Dissemination of Al-Quran Study Content on Social Media from the Perspective of the Al-Quran."

<sup>34</sup> ALFIAN DWI CHANDRA, "KAJIAN AL-QUR'AN TERHADAP PENAFSIRAN ISLAM MODERAT (STUDI ANALISIS AYAT Q.S AL-BAQARAH AYAT 143.)"

kepentingan popularitas ataupun propaganda tertentu.<sup>35</sup> Penggalan pidato, pengutipan ayat tanpa penjelasan, dan judul yang membangkitkan rasa ingin tahu sering dipakai untuk menarik minat pengguna media sosial. Akibatnya, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman agama yang salah dan memicu perselisihan antar kelompok.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa komunikasi dan dakwah harus didasari oleh prinsip kejujuran serta keterbukaan. Penyebaran informasi agama perlu dilakukan secara menyeluruh dan bertanggung jawab agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman di masyarakat.

### c. Kewajiban Menyampaikan Ilmu secara Jujur

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab agar mereka menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya." (QS. Ali 'Imran: 187)

Ayat ini menyatakan bahwa individu yang berpengetahuan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran dengan jujur dan transparan kepada masyarakat<sup>36</sup>. Dalam Islam, pengetahuan tidak hanya untuk dimiliki pribadi, tetapi juga harus disebarluaskan sebagai wujud amanah dan tanggung jawab etika.

Menurut para ulama tafsir, ayat ini menegaskan larangan menyembunyikan pengetahuan dan memanipulasi kebenaran untuk kepentingan tertentu.<sup>37</sup> Orang yang berilmu agama berkewajiban menjelaskan ajaran Islam dengan benar agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang akurat.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini berkaitan dengan fenomena penyebaran informasi agama yang seringkali tidak lengkap atau disesuaikan demi kepentingan popularitas dan kelompok tertentu. Sebagian konten keagamaan dibuat dengan cara yang sensasional agar cepat viral, tetapi kurang memperhatikan akurasi informasi dan efeknya terhadap masyarakat. Sebagai akibatnya, media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarkan pemahaman agama yang permukaan dan menyesatkan.

Lewat ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa pengajaran ilmu agama harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Para penyampai dakwah dan pemanfaat media sosial harus memelihara tanggung jawab ilmu agar dakwah yang disuguhkan tetap berfokus pada kebenaran dan kesejahteraan umat.

### d. Dakwah dengan Hikmah dan Nasihat yang Baik

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik." (QS. An-Nahl: 125)

Ayat ini menerangkan prinsip dasar dakwah dalam Islam, yaitu melakukannya dengan bijaksana, nasihat yang baik, serta cara yang sopan. Dakwah seharusnya tidak dilakukan

<sup>35</sup> Nathasya, "Analisis Proaganda Penyebaran Ideologi Kelompok Teror Isis Melalui Twitter."

<sup>36</sup> Alfiyah, "Musyawarah Berdaya Komunikasi (Telaah Surat Al-Baqarah 233, Surat Ali Imran 159, Dan Surat Al-Syura 38)."

<sup>37</sup> Studi and Kuliah, "Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah."

dengan paksaan, penghinaan, atau cara komunikasi yang kasar, tetapi harus mengutamakan kebijaksanaan dan etika agar pesan agama diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut para penafsir, istilah hikmah dalam ayat ini dimaknai sebagai kemampuan untuk menyampaikan ajaran agama dengan tepat sesuai situasi dan pemahaman pendengar<sup>39</sup>. Di sisi lain, mau'izhah hasanah menekankan betapa pentingnya nasihat yang penuh kelembutan, menyentuh hati, dan mendidik. Perdebatan dalam dakwah seharusnya dilaksanakan dengan cara yang baik dan bertujuan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk merugikan pihak lain.

Dalam dunia media sosial, kalimat ini sangat tepat karena dakwah digital sering kali berisi konten yang provokatif, kasar, dan menyerang kelompok tertentu untuk menarik perhatian masyarakat. Tipe komunikasi seperti ini bisa memperdalam konflik dan memperburuk perpecahan otoritas keagamaan di dunia digital.

Dengan ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa penyebaran informasi di media sosial perlu dilaksanakan dengan cermat, sopan, dan memberikan pendidikan.<sup>40</sup> Pengguna media sosial dan para penyebar informasi agama harus menjadikan etika komunikasi sebagai fondasi utama agar dakwah dapat menghasilkan pemahaman agama yang harmonis dan memperkuat persatuan masyarakat.

## Verifikasi Informasi dan Literasi Digital

### a. Perintah Tabayyun terhadap Informasi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya membuat kamu menyesali perbuatan itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini mengungkapkan signifikansi dalam melakukan tabayyun atau pengecekan terhadap setiap informasi yang diperoleh<sup>41</sup>. Al-Qur'an mengingatkan bahwa berita yang tidak diverifikasi kebenarannya dapat menyebabkan kesalahan, tuduhan tak berdasar, dan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap cermat dan waspada menjadi prinsip krusial dalam menerima informasi.

Menurut para ahli tafsir, ayat ini menjadi landasan etika komunikasi dalam Islam, terutama dalam menanggapi informasi yang berasal dari sumber yang belum terbukti kevalidannya. Pentingnya verifikasi agar masyarakat tidak gampang terpengaruh oleh informasi yang keliru atau berita bohong.

Dalam ranah media sosial, kalimat ini sangat bermakna karena aliran informasi digital terjadi dengan sangat cepat dan sering kali tidak melewati proses penyaringan yang

<sup>38</sup> Arkiang and Adwiah, "Konsep Dakwah Maudhatul Hasanah Dalam Surat An-Nahl Ayat 125."

<sup>39</sup> Mubarak and Halid, "Dakwah Yang Menggembirakan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Qs. An-Nahl Ayat 125)."

<sup>40</sup> Iwani, Abubakar, and Ilyas, "Moralitas Digital Dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qur'an Di Era Teknologi."

<sup>41</sup> Hermeneutika et al., "QS. AL - HUJURAT AYAT 6."

memadai. Banyak pengguna media sosial segera membagikan konten keagamaan tanpa memeriksa sumber, konteks, atau validitasnya. Sebagai akibatnya, informasi palsu dan provokasi berbasis agama dengan mudah menyebar dan memperkuat perpecahan otoritas agama di dunia digital.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap Muslim wajib memiliki kemampuan literasi digital dan sikap kritis dalam menyerap informasi. Prinsip tabayyun berfungsi sebagai pedoman utama agar masyarakat tidak gampang dipengaruhi oleh berita yang belum tentu akurat dan dapat menjaga keharmonisan sosial di tengah perkembangan media digital.

#### **b. Tanggung Jawab terhadap Setiap Ucapan**

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: "Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." (QS. Qaf: 18)

Ayat ini menerangkan bahwa setiap perkataan manusia akan dicatat dan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah.<sup>42</sup> Dalam Islam, ucapan tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga mempunyai dampak moral dan spiritual. Karena itu, setiap orang diharapkan untuk menjaga kata-kata serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada orang lain.

Menurut para mufasir, ayat ini menunjukkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia harus diperhatikan, karena semua ucapan tersebut akan dicatat oleh malaikat<sup>43</sup>. Itu menjadi pengingat bahwa komunikasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, atau provokasi.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini sangat penting karena setiap tulisan, komentar, postingan, atau konten digital pada dasarnya adalah bentuk pernyataan yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Banyak pengguna media sosial mengungkapkan pendapat secara bebas tanpa memikirkan dampak sosial maupun keagamaan dari informasi yang mereka sebar. Sebagai akibatnya, media sosial sering kali menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pertikaian agama.

Melalui kalimat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa setiap individu yang menggunakan media sosial wajib memiliki kesadaran etis saat berinteraksi. Informasi dan opini yang disampaikan sebaiknya mengandung nilai positif, kebenaran, dan tidak merugikan pihak lain supaya komunikasi digital bisa membentuk atmosfer yang lebih sehat dan penuh tanggung jawab.

#### **c. Amanah dalam Menyampaikan Informasi**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58)

<sup>42</sup> Nurohim, "Eskatologi Dalam Al-Qur'an Tentang Pertanggung Jawaban Ruh Dan Jasad Perspektif Tafsir Al Qurthubi."

<sup>43</sup> As-suyuthi, Muhammad, and Ahmad, "Tafsir Jalalain."

Ayat ini menekankan signifikansi amanah dan keadilan dalam menyampaikan hal kepada orang lain.<sup>44</sup> Dalam konteks komunikasi, amanah berarti kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan akurat, jujur, dan tanpa menipu. Islam mengajarkan bahwa setiap informasi yang diterima dan disampaikan harus ditangani dengan penuh tanggung jawab karena dapat memengaruhi masyarakat.

Berdasarkan pandangan para mufasir, ayat ini menegaskan bahwa amanah tidak terbatas pada harta atau posisi, tetapi juga meliputi pengetahuan, data, dan keputusan yang berdampak pada orang lain. Dengan demikian, pengiriman informasi perlu dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam ruang lingkup media sosial, ungkapan ini sangat penting sebab banyak informasi agama disebarluaskan tanpa memperhatikan ketepatan dan efeknya. Beberapa pengguna media sosial menggunakan informasi agama untuk tujuan popularitas, propaganda, atau menyerang kelompok lain. Sebagai hasilnya, media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipercaya dan memperburuk perselisihan sosial serta keagamaan.

Dengan ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa penyebaran informasi harus didasarkan pada sikap adil dan terpercaya. Pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang dibagikan agar komunikasi digital bermanfaat dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

#### d. Larangan Menyembunyikan Kebenaran

إِنَّ الدِّينَ يُكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۗ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah Kami menjelaskannya kepada manusia dalam Kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat." (QS. Al-Baqarah: 159)

Ayat ini mengungkapkan larangan untuk menyembunyikan kebenaran dan wahyu yang telah Allah berikan kepada umat manusia<sup>46</sup>. Dalam Islam, pengetahuan dan informasi yang akurat perlu disampaikan dengan jujur agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar. Menyimpan kebenaran dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan ilmu dan dapat berakibat pada kebingungan di kalangan masyarakat.

Menurut para ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan tindakan beberapa ahli kitab yang menyembunyikan informasi yang ada dalam kitab suci untuk kepentingan tertentu. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran moral karena menghalangi masyarakat dari hakikat dan petunjuk Allah.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Azzahro, "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yari ' Ah Terhadap Q . S An- Nisa ' Ayat 58."

<sup>45</sup> Yasser Muda Lubis, "BUSYRO (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam) Ujaran Kebencian Di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi AL-Quran Dan Solusinya)."

<sup>46</sup> Azzahro, "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yari ' Ah Terhadap Q . S An- Nisa ' Ayat 58."

<sup>47</sup> Yasser Muda Lubis, "BUSYRO (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam) Ujaran Kebencian Di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi AL-Quran Dan Solusinya)."

Dalam ranah media sosial, kalimat ini berhubungan dengan fenomena manipulasi informasi religius, termasuk penutupan fakta, pengeditan isi ceramah, serta distribusi konten yang tidak lengkap demi kepentingan kelompok tertentu. Informasi agama yang disampaikan secara tidak komprehensif bisa menyebabkan kesalahpahaman dan memperdalam fragmentasi kekuasaan agama dalam ruang digital.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa penyebaran informasi agama perlu dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Baik pendakwah maupun pengguna media sosial memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan keakuratan informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman agama yang tepat dan tidak salah arah.

### **Penguatan Pendidikan dan Kesadaran Keagamaan**

#### **a. Perintah Memperdalam Ilmu Agama**

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah: 122)

Ayat ini menekankan betapa pentingnya mendalami ilmu agama sebagai salah satu kewajiban umat Islam.<sup>48</sup> Al-Qur'an menjelaskan bahwa harus ada sekelompok orang yang secara khusus mendalami agama agar dapat memberikan arahan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Para mufasir menyatakan bahwa ayat ini merupakan landasan pentingnya pendidikan dan keahlian dalam ilmu di dalam Islam. Individu yang memiliki wawasan agama yang mendalam memiliki kewajiban untuk mengedukasi dan mengarahkan komunitas agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan penyimpangan.

Dalam konteks media sosial, pernyataan ini sangat tepat karena banyak informasi keagamaan tersebar dengan cepat tanpa adanya proses pembelajaran yang mendalam. Masyarakat sering kali mendapatkan pemahaman agama hanya dari video pendek, kutipan ringkas, atau konten yang viral tanpa analisis mendalam. Akibatnya, timbul pemahaman keagamaan yang superficialis dan mudah tersesat oleh informasi yang tidak benar.

Lewat ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa pemahaman agama yang mendalam sangat krusial dalam menghadapi kemajuan media digital. Memperkuat literasi keagamaan dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan menjadikan pengetahuan sebagai landasan utama dalam memahami ajaran Islam.

---

<sup>48</sup> Surah and Taubah, "Penyebaran Islam Nusantara Dan Analisis Asbabun Nuzul Surah Al Taubah Ayat 122."

## b. Kewajiban Menegakkan Keadilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)

Ayat ini menyatakan bahwa keadilan adalah nilai dasar dalam interaksi sosial serta dalam penyebaran informasi.<sup>49</sup> Al-Qur’an menginstruksikan umat Islam untuk bersikap adil dalam menilai, berbicara, dan membuat keputusan, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Sikap yang adil mencerminkan kematangan moral dan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah.

Berdasarkan pandangan para mufasir, ayat ini menegaskan bahwa keadilan perlu diimplementasikan tanpa dipengaruhi oleh kebencian, fanatisme kelompok, atau kepentingan individu. Dalam konteks penyampaian informasi keagamaan, keadilan berarti menyampaikan fakta secara objektif tanpa memanipulasi kebenaran demi kepentingan tertentu.

Dalam dunia media sosial, kalimat ini sangat bermakna karena ruang digital sering kali dikuasai oleh narasi yang provokatif dan berpihak. Banyak pengguna media sosial membagikan informasi agama untuk menyerang kelompok lain atau menguatkan fanatisme tertentu tanpa memedulikan keadilan dan kebenaran. Sebagai akibatnya, media sosial bisa memperburuk konflik dan memperkuat polarisasi agama dalam masyarakat.

Melalui ayat ini, Al-Qur’an mengajarkan bahwa setiap Muslim wajib menjunjung tinggi keadilan dalam berinteraksi dan menyampaikan informasi. Pendekatan yang adil dan objektif sangat krusial untuk membangun ruang digital yang sehat, damai, dan tidak memperburuk perpecahan di antara masyarakat.

## c. Perintah Menyeru kepada Kebaikan

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran: 104)

Ayat ini mengharuskan umat Islam untuk mendorong kebaikan dan menghindari kemungkaran dalam masyarakat.<sup>50</sup> Dakwah dianggap sebagai kewajiban sosial yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, menjaga etika, dan memperkuat prinsip-prinsip keislaman.

Menurut para ahli tafsir, ayat ini menegaskan pentingnya adanya kelompok atau individu yang mampu memimpin masyarakat ke arah kebaikan. Kegiatan dakwah

<sup>49</sup> Mujahidin, “KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab Anwar Mujahidin \*.”

<sup>50</sup> Muid and Hasan, Nanda Alivia, “Amar Ma’Ruf Nahi Mungkar Dalam Tinjauan Pendidikan ( Tafsir Surat Al – Nahl 16:125 Dan Ali Imran 3:104 110 Dan 114 ).”

seharusnya dilaksanakan dengan pengetahuan, rasa tanggung jawab, dan tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks media sosial, kalimat ini sangat berhubungan karena platform digital telah menjadi jalur utama untuk menyebarkan informasi dan dakwah agama. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai baik, pendidikan mengenai Islam, dan ajakan untuk melakukan kebaikan. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi tempat penyebaran kebencian, provokasi, dan konten keagamaan yang menyesatkan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa dakwah di zaman digital harus fokus pada penyebaran hal-hal baik, pendidikan, dan pengembangan kesadaran moral masyarakat. Dengan demikian, pengguna media sosial harus memanfaatkan teknologi dengan cara yang positif agar media digital dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun persatuan dan pemahaman agama yang moderat.

#### **d. Tanggung Jawab Menjaga Diri dan Masyarakat**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim: 6)

Ayat ini menyatakan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari tindakan yang dapat mengarah pada kesesatan.<sup>51</sup> Tugas itu dilaksanakan melalui pendidikan, pengembangan moral, dan pemberian nilai-nilai agama yang benar.

Berdasarkan pendapat para mufasir, ayat ini menggambarkan signifikansi pendidikan dan pengawasan dalam membentuk kesadaran religius masyarakat. Merawat diri dan keluarga tidak hanya berhubungan dengan aspek ibadah, tetapi juga meliputi pembentukan akhlak, pemahaman agama, serta perlindungan dari pengaruh yang dapat merusak moral.

Dalam dunia media sosial, kalimat ini sangat terkait karena kemajuan teknologi digital memiliki dampak signifikan terhadap cara berpikir dan tindakan masyarakat. Informasi agama yang belum diverifikasi, konten yang memicu kontroversi, serta budaya komunikatif yang negatif dapat memengaruhi pemahaman dan sikap keagamaan pengguna media sosial, terutama generasi muda.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menekankan betapa pentingnya memperkuat pendidikan dan kesadaran spiritual dalam menghadapi tantangan di era digital. Masyarakat perlu lebih cermat dalam menyaring informasi dan proaktif menciptakan lingkungan digital yang sehat, mendidik, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam supaya media sosial tidak menjadi penyebab kesalahpahaman dan konflik.

---

<sup>51</sup> Muflihah and Barni, "Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an; Tinjauan QS At-Tahrim Ayat 6 Dan QS Luqman Ayat 12-19."

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa otoritas keagamaan dalam Islam memiliki dasar yang tegas, yaitu pengetahuan, integritas moral, serta tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama, serta kewajiban merujuk kepada pihak yang berwenang dan larangan mengajarkan tanpa landasan ilmu. Perkembangan media sosial telah memicu terjadinya perubahan pola kekuasaan keagamaan yang ditandai dengan pemecahan sumber rujukan, di mana otoritas tidak lagi terpusat pada para ulama atau institusi keagamaan, melainkan tersebar di antara berbagai aktor digital. Keadaan ini mencerminkan adanya jurang antara konsep otoritas keagamaan yang ideal dalam Al-Qur'an dengan praktik keagamaan di media sosial, yang dapat menyebabkan disinformasi dan kerancuan dalam pemahaman agama. Karena itu, perlu sikap kritis dan selektif dalam menyerap informasi keagamaan serta peningkatan literasi agama masyarakat dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam menilai keabsahan otoritas keagamaan di zaman digital.

## Daftar pustaka

- Abdurrahman, Qomar, and Dudi Badruzaman. "Tantangan Dan Peluang Dakwah Islam Di Era Digital." *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 3, no. 2 (2023): 152–62. <https://doi.org/10.32923/kpi.v3i2.3877>.  
<https://docs.google.com/document/d/14VleeZpZX-GxrzuJzkVmAcBdU87ZgWA4/edit?usp=drivesdk&oid=114352088642952738175&rt=pof=true&sd=true>
- Afifah, Amalia Naim, Ahmad Nurrohim, Kharis Nugroho, and Yeti Dahliana. "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Transformasi Tafsir Al- Qur ' an Di Era Digital : Studi Analisis Komperatif Antara Konten Website Altafsir . Com Dengan Website Al- Qur ' an Al - Hadi." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Journal Website: <https://Al-Afkar.Com>* P-ISSN 8, no. 1 (2025): 1047–68. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2022.AL-AFKAR>.
- ALFIAN DWI CHANDRA. "KAJIAN AL-QUR'AN TERHADAP PENAFSIRAN ISLAM MODERAT (STUDI ANALISIS AYAT Q.S AL-BAQARAH AYAT 143)." *Jurnal Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36294/jurti.v4i2.1845>.
- Alfiyah, Avif. "Musyawarah Berdaya Komunikasi (Telaah Surat Al-Baqarah 233, Surat Ali Imran 159, Dan Surat Al-Syura 38)." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2023): 122–38.
- Andhika, M Rezki, Syaibatul Hamdi, Stain Teungku, Dirundeng Meulaboh, and Universitas Labuhan Batu. "Ulama , Madrasah Dan Legitimasi Kekuasaan : Dinamika Otoritas Keilmuan Dalam Sejarah Islam 4 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara" 1, no. 2 (2024): 63–79.
- Arinal, Diah. "Integrasi Nilai Pendidikan Dalam Surah Al-Isra' Ayat 36 Untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas Di Media Sosial." *AT-TARBIYAH: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 397–404. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/156>.
- Arkiang, Fajeri, and Rabiatus Adwiah. "Konsep Dakwah Maudhatul Hasanah Dalam

- Surat An-Nahl Ayat 125.” *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 57–68. <https://doi.org/10.15548/mrb.v2i1.329>.
- As-suyuthi, Jalaluddin, Jalaluddin Muhammad, and Ibnu Ahmad. “Tafsir Jalalain,” 2003, 111.
- Aziz, Zaid Abdul. “Peran Literasi Media Dalam Menangkal Penyebaran Hoaks Di Era Digital.” *Iqtida: Journal of Da’wah and Communication* 5, no. 02 (2025): 248–64. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v5i02.11593>.
- Azizah Tri Marsita, and Sarwadi Sulisno. “Landasan Teologis Pendidikan Islam Dalam Surat Az-Zumar Ayat 9: Analisis Relevansi Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 2, no. 1 (2026): 148–57. <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.1868>.
- Azzahro, Lu. “Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yari ‘ Ah Terhadap Q . S An- Nisa ‘ Ayat 58” 1, no. 1 (2024): 24–34.
- Baratova, Makhbuba. “Religious Worldview and Cyberspace.” *Journal of Look To the Past* 8, no. 3 (2020): 20–28. <https://doi.org/10.26739/2181-9599-2020-8-3>.
- Berkelanjutan, Inovasi, Metode Tafsir, Maudhu I Konsep, Langkah Metodologis, D A N Aplikasinya, Dalam Studi, and Unugiri Bojonegoro. “Metode Tafsir Maudhu’i: Konsep, Langkah Metodologis, Dan Aplikasinya Dalam Studi Al-Qur’an” 10 (2026): 290–304.
- Curup, Iain. “Eki Adedo Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri,” 2024.
- Hakim, Faisol, and Harapandi Dahri. “Islam Di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam.” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2025): 187–206. <https://doi.org/10.31538/adrg.v5i1.1813>.
- Hariyati, Jamiah. “Media Sosial Sebagai Media Dakwah : Penyebaran Konten Kajian Al-Qur ‘ an Di Media Sosial Dalam Perspektif Al - Qur ‘ an Social Media as a Media for Preaching : Dissemination of Al-Quran Study Content on Social Media from the Perspective of the Al-Quran.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 692–704.
- Hermeneutika, Studi, Cum Maghza, Program Studi, Ilmu Al, Q U R An, D A N Tafsir, Jurusan Studi, et al. “QS . AL - HUUJURAT AYAT 6” 6 (2025).
- Hidayatulloh, Taufik, Hijrah Saputra, and Theguh Saumantri. “Peran Pesantren Tarekat Roudhoh Al-Hikam Dalam Mengembangkan Tradisi Intelektual Islam Dan Moderasi Beragama Di Indonesia.” *Dialog* 46, no. 1 (2023): 38–52. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.702>.
- Iwani, Fatimah Nurlala, Achmad Abubakar, and Hamka Ilyas. “Moralitas Digital Dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qur’an Di Era Teknologi.” *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 6 (2024): 551–65. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.419>.
- Kecerdasan, Membangun, Emosional Melalui, and Program Pascasarjana. “Oleh : SUSILO WIBOWO,” 2021. [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/569/1/2021-SUSILO WIBOWO-2017.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/569/1/2021-SUSILO_WIBOWO-2017.pdf).
- KementerianPUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, 赫晓霞, Tulo Iv, et al. “THE LIVING QUR’AN: UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI AL-QURAN DALAM KEHIDUPAN SANTRI (Studi.” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae*

- Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): 1–19.  
<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf>  
<https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>  
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.
- Luthfia, Anisatul. “Peran Media Sosial Terhadap Pengetahuan Keagamaan Remaja Muslim Bersosialisasi Langsung , Sebagai Ajang Untuk Berkumpul , Bersilaturahmi Dan Sebagainya . Hal Ini.” *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 117–24.
- Mubarak, Muhammad Syahrul, and Yusyrifah Halid. “Dakwah Yang Menggembirakan Perspektif Al- Qur’ an ( Kajian Terhadap Qs . An-Nahl Ayat 125 ).” *Al-Munzir* 13, no. 1 (2020): 47–49.
- Muflihah, Nisa, and Mahyuddin Barni. “Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an; Tinjauan QS At-Tahrim Ayat 6 Dan QS Luqman Ayat 12-19.” *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru* 2, no. 2 (2025): 401–15. <https://doi.org/10.71153/arini.v2i2.449>.
- Muid, Abdul, and Ade Hasan, Nanda Alivia. “Amar Ma’Ruf Nahi Mungkar Dalam Tinjauan Pendidikan ( Tafsir Surat Al – Nahl 16:125 Dan Ali Imran 3:104 110 Dan 114 ).” *Jurnal Pendidikan*, 2020, 5.
- Mujahidin, Anwar. “KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab Anwar Mujahidin \*,” n.d., 169–84.
- Nathasya, Hervina. “Analisis Proaganda Penyebaran Ideologi Kelompok Teror Isis Melalui Twitter.” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- . “PERAN AKUN INSTAGRAM @DAWUHGURU SEBAGAI MEDIA PEMBANGUN OTORITAS KEAGAMAAN BAGI WARGA NAHDLIYIN DI ERA MEDIA BARU SKRIPSI.” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Nurohim. “Eskatologi Dalam Al-Qur’an Tentang Pertanggung Jawaban Ruh Dan Jasad Perspektif Tafsir Al Qurthubi,” 2025. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/12476>  
[http://etheses.uingusdur.ac.id/12476/1/3121046\\_COVER\\_BAB\\_I\\_DAN\\_BAB\\_V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/12476/1/3121046_COVER_BAB_I_DAN_BAB_V.pdf).
- Oleh: Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si<sup>1</sup>. “HOAX DAN KRISIS NALAR PUBLIK: POTRET PERANG INFORMASI DI MEDIA SOSIAL,” n.d.
- Pusat, Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Kementerian Sekretariat Negara RI*, no. 1 (2014).
- Rai, Ammar. “Memahami Rehabilitasi, Jenis,Tujuan, Dan Tahapan Rehabilitasi” 8, no. 1 (2020): 46–60.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. *Etika Berkomunikasi Dalam Perspektif Al Quran*. Vol. 2, 2024.
- . “MENTAL DISORDER DAN PENANGGULANGANNYA MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH SKRIPSI” 2 (2024): 306–12.
- . “PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Rida” 2 (2024): 306–12.
- . “TRADISI TILAWAH DALAM LITERATUR TAFSIR DAN PERUBAHANNYA DI ERA DIGITAL: STUDI ANALISIS KUALITATIF M.” 2, no. 2 (2024): 306–12.

- Ritonga, Supardi, Muhammad Asroni, Vivi Juliana, Zalia Sari, and Putri Suhaila. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Telaah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 5, no. 1 (2025): 143–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v5i1.768>.
- Rizqina, Annis, Safria Andy, and Fadhilah Is. "Akhlak Independent Woman Dalam Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 23: Perspektif Ulama-Ulama Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh." *Mesada: Journal of Innovative Research* 02, no. 02 (2025): 882–97. <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada/article/view/185/184>.
- Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.
- Studi, Ayat, Komparatif Tafsir, and Ulama Nusantara. "AL-ANSOR : JURNAL PENDIDIKAN" 1 (2024).
- Studi, Kartu Rencana, and Mata Kuliah. "Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Dakwah," no. 0352 (2021): 461893.
- Surah, Nuzul, and Al Taubah. "Penyebaran Islam Nusantara Dan Analisis Asbabun Nuzul Surah Al Taubah Ayat 122" 8 (2025): 4925–33.
- Untuk, Diajukan, Memperoleh Salah, Satu Syarat, and Guna Memperoleh. "ANALISIS LAW OF ATTRACTION PADA AYAT AL- QUR ' AN TENTANG PRASANGKA BURUK SERTA Oleh :," no. 037 (2025).
- Yana Sepvina Barus, Dwi, Susi Mastuliana, and Syafni Defila Arinta. "Mendorong Keingintahuan Dan Eksplorasi Ilmiah." *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 378–91. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i2.2740>.
- Yasser Muda Lubis1. "BUSYRO (Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam) Ujaran Kebencian Di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi AL-Quran Dan Solusinya)" 6, no. November (2024): 1–17. <https://doi.org/10.55352/kpi.v6i1.1126>.